



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN,  
PENGELOLAAN, PENDANAAN, PEMBUBARAN, PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Utara tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, PENDANAAN, PEMBUBARAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyikapi hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri, kerajinan rakyat, perkebunan dan perikanan.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 2**

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

### **Pasal 3**

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### **Pasal 4**

Pembentukan BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemberdayaan;
- b. keberagaman usaha;
- c. partisipasi pengelolaan; dan
- d. demokrasi.

**BAB II**  
**PENDIRIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. tersedianya sumber daya alam di Desa yang dapat dimanfaatkan secara optimal;
  - d. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa; dan
  - e. Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan Pendirian BUM Desa yang dilakukan melalui pengidentifikasian potensi usaha oleh Kepala Desa dan hasilnya dijadikan salah satu bahan rembuk Desa/musyawarah Desa;
  - b. musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan mengenai:
    1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
    2. organisasi pengelola BUM Desa;
    3. modal usaha BUM Desa; dan
    4. AD/ART BUM Desa.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 paling sedikit memuat:
  - a. nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan;
  - b. modal;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu;
  - e. organisasi pengelola;
  - f. tata cara pembagian keuntungan;
  - g. hak dan kewajiban;
  - h. masa bakti;
  - i. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - j. penetapan jenis usaha;
  - k. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
  - l. kepailitan.

- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. bentuk organisasi;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. permodalan;
  - e. bagi hasil usaha;
  - f. keuntungan dan kepalilitan;
  - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
  - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

Pengelolaan BUM Desa diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Organisasi**  
**Pasal 7**

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

**Pasal 8**

- (1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. perseroan terbatas; dan
  - b. lembaga keuangan mikro.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

- (3) Lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi Pengelola**

**Pasal 9**

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional yang terdiri atas:
    1. kepala pelaksana operasional;
    2. sekretaris;
    3. bendahara; dan
    4. kepala unit sesuai kebutuhan.
  - c. pengawas.

**Pasal 10**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

**Pasal 11**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pelaksana operasional dipimpin oleh kepala pelaksana dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional unit usaha dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa paling rendah selama 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### **Pasal 14**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
- a. BUM Desa yang dimiliki oleh satu Desa, pembentukan pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - b. BUM Desa yang dimiliki lebih dari satu Desa, pembentukan pengawas dilakukan dengan keputusan Bersama Kepala Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Susunan pengawas terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari unsur pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pengawas berkewajiban mengadakan rapat umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk kinerja BUM Desa.
- (5) Rapat umum Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan untuk:
  - a. memilih dan mengangkat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c disampaikan kepada Kepala Desa dan sebagai salah satu bahan pelaksanaan kewajiban dan kewenangan Kepala Desa sebagai penasihat BUM Desa.
- (7) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART.

### **Bagian Keempat**

#### **Jenis Usaha**

### **Pasal 16**

- (1) Jenis usaha BUM Desa meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan;
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
  - e. usaha penyewaan (*renting*);
  - f. usaha perantara (*brokering*);
  - g. usaha perdagangan (*trading*);
  - h. bisnis keuangan; dan/atau
  - i. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Desa.



- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

## **Bagian Kelima**

### **Modal**

### **Pasal 18**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

### **Pasal 19**

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan

- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### **Pasal 20**

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa yang memiliki unit usaha perkreditan Desa dapat dilaksanakan:
  - a. jika usaha perkreditan dalam keadaan sehat; atau
  - b. unit usaha perkreditan Desa baru terbentuk.
- ~~(2)~~ Usaha perkreditan dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilihat dari beberapa indikator yang terdiri atas:
  - a. jumlah daftar tunggu;
  - b. tingkat kemampuan pengembalian nasabah; dan
  - c. tingkat kredit macet paling tinggi 5% (lima persen).
- (3) Apabila unit usaha BUM Desa tidak mengalami kemajuan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Desa, usaha tersebut dapat dialihkan ke usaha yang lebih menguntungkan yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- (4) Pengalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk modal dan aset, baik dalam bentuk uang maupun barang.

## **Bagian Keenam**

### **Administrasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan BUM Desa dilaksanakan kegiatan administrasi.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui keadaan harta kekayaan BUM Desa setiap saat termasuk kondisi keuangan;
  - b. alat kontrol dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
  - c. alat monitoring dan evaluasi bagi BUM Desa untuk menyusun rencana kerja; dan
  - d. bahan pengambilan keputusan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. buku daftar anggota;
  - b. buku kegiatan, yang terdiri atas:
    - 1. buku kas umum;
    - 2. laporan laba rugi dan bagi hasil keuntungan;
    - 3. laporan perubahan modal (ekuitas);

4. neraca;
  5. laporan inventaris;
  6. daftar kredit macet dan lancar (bagi BUM Desa yang unit usaha perkreditan);
  7. data BUM Desa; dan
  8. buku kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan desa;
- (4) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa.

## **BAB IV TAHUN BUKU**

### **Pasal 22**

Tahun buku dan tahun anggaran BUM Desa menggunakan sistem kelender yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

## **BAB V BAGI HASIL USAHA**

### **Pasal 23**

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. penguatan modal BUM Desa;
  - c. pendidikan, pembinaan, dan pelatihan;
  - d. dana kesejahteraan pengelola BUM Desa; dan
  - e. dana sosial.
- (3) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penguatan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (6) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam AD/ART.

**BAB VI**  
**AD/ART**  
**Pasal 24**

- (1) BUM Desa harus memiliki AD/ART.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan melindungi kepentingan bersama.

**Pasal 25**

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membentuk tim perumus;
- b. tim perumus yang telah terbentuk menggali aspirasi dan merumuskan pokok-aturnya dalam bentuk rancangan;
- c. Musyawarah Desa untuk membahas rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembuatan berita acara mengenai pengesahan rancangan menjadi AD/ART dalam musyawarah Desa;
- e. Penetapan AD/ART dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan
- g. pembuatan berita acara penyusunan dan pembentukan pengelola.

**BAB VII**  
**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**DAN KERJA SAMA ANTAR DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**  
**Pasal 26**

BUM Desa dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan penasihat dan disetujui oleh BPD serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada penasihat.

**Bagian Kedua**  
**Kerja Sama Antar Desa**  
**Pasal 27**

- (1) Kerja sama antar Desa dapat dilakukan atas unsur saling menguntungkan dalam pengembangan usaha BUM Desa.

- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
  - b. perencanaan kerja sama usaha;
  - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
  - d. bentuk kemitraan usaha.
- (4) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah Desa.

### **Pasal 28**

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUM Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. setiap akhir tahun anggaran, pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Kepala Desa;

- b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
    - 1. laporan kinerja pengelolaan BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
    - 2. realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan; dan
    - 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
  - c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
- (5) Mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam AD/ART.

## **BAB IX**

### **KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milk BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

#### **Pasal 31**

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan dalam hal:
  - a. mengalami kerugian terus-menerus;
  - b. perubahan bentuk badan hukum; dan
  - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan.
- (3) Segala hal yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik pemerintah Desa.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 31 Mei 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 4 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, PENDANAAN,**  
**PEMBUBARAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM**

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh Karen itu, Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa atau Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya.

Dalam rangka menunjang maksud dan tujuan keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada awal tujuan pembentukannya dapat terarah dan terwujud sesuai dengan peran Badan Usaha Milik Desa bagi Desa dan masyarakat, perlu diberikan suatu acuan *Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa* dalam bentuk Peraturan Bupati, agar setiap Desa dapat mempedomani dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mampu berkontribusi bagi desa dan masyarakatnya yang memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa dalam rangka sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, yang sekaligus menunjang tercapainya kemajuan dan kemakmuran desa secara utuh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah BUMDesa berperan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat;



Huruf b

Yang dimaksud dengan keberagaman usaha adalah keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi pengelolaan adalah BUM Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa;

Huruf d

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah pengelolaan BUM Desa didasarkan pada perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas